



WALI KOTA KEDIRI

- Yth. 1. Pelaku usaha jasa makanan dan minuman
2. Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi
3. Seluruh Warga Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/091 /419.012/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN KEGIATAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
SELAMA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1447 H / 2026 M

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H / 2026 M serta untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, perdagangan, serta penggunaan pengeras suara ditempat ibadah dan lingkungan warga dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019.
2. Waktu operasional usaha hiburan malam (klab malam, diskotek, pub) dan karaoke dibatasi pada pukul 20.30-24.00 WIB.

3. Kegiatan membangunkan sahur dilaksanakan secara tertib, tidak menggunakan suara sound yang keras dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
4. Dilarang memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan minuman keras (beralkohol) ditempat hiburan malam, hotel, maupun ditempat lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 18 Februari 2026



VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn.

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Kediri;
2. Komandan Kodim 0809 Kediri;
3. Kepala Polres Kediri Kota;
4. Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri.